



## BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL  
NOMOR : 412.6/217/2021

TENTANG

PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI  
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK  
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DI KABUPATEN KENDAL  
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program penanggulangan kemiskinan yang salah satunya melalui peningkatan kualitas rumah tidak layak huni bagi warga masyarakat berpenghasilan rendah, Pemerintah Kabupaten Kendal dipandang perlu memberikan bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi warga masyarakat berpenghasilan rendah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pada Romawi II huruf D angka 1 Lampiran Peraturan Bupati Kendal Nomor 47 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten Kendal kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dan Peningkatan Sarana Prasarana Permukiman pada Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 47 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten Kendal kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dan Peningkatan Sarana Prasarana Permukiman pada Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kendal, Berita Acara Hasil Verifikasi Data Calon Penerima Bantuan Keuangan Khusus untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun Anggaran 2021 Nomor: 810/0597/Disperkim tanggal 5 April 2021 dan Nota Dinas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal Nomor: 412.6/0678/Disperkim tanggal 20 April 2021 perihal Keputusan Bupati tentang Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Dari Pemerintah Kabupaten Kendal Kepada Pemerintah Desa Untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021, maka perlu memberikan bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Kabupaten Kendal kepada Pemerintah Desa untuk rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 dengan besaran Bantuan Keuangan Khusus yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten Kendal kepada Pemerintah Desa untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);



17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 200);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 14);
20. Peraturan Bupati Kendal Nomor 47 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten Kendal kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dan Peningkatan Sarana Prasarana Permukiman pada Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 47 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten Kendal kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dan Peningkatan Sarana Prasarana Permukiman pada Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 56);
21. Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 77);
22. Peraturan Bupati Kendal Nomor 92 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 92) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 92 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 24);

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten Kendal kepada Pemerintah Desa untuk Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 dengan lokasi dan besaran alokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penggunaan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud diktum KESATU, harus dilakukan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2021, proposal yang diajukan kepada Bupati Kendal dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 pada masing masing desa penerima bantuan.
- KETIGA : Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan khusus kepada Bupati Kendal melalui Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 19 Mei 2021



**SALINAN** disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Kendal;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal
4. Kepala Desa Penerima Bantuan Keuangan Khusus yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL  
 NOMOR : 412.6/217/2021  
 TANGGAL : 19 Mei 2021

DAFTAR DESA PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL  
 UNTUK RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DI KABUPATEN KENDAL  
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA DESA	KECAMATAN	JUMLAH DANA BKK	RINCIAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS		
				NAMA SUBYEK SASARAN	RT 01 RW 04	NILAI BANTUAN
1	MARGOREJO	CEPIRING	Rp 40,000,000.00	KASMAH	RT 01 RW 04	Rp 10,000,000.00
2	MARGOREJO	CEPIRING		SUTYO	RT 01 RW 01	Rp 10,000,000.00
3	MARGOREJO	CEPIRING		SUATMI	RT 03 RW 04	Rp 10,000,000.00
4	MARGOREJO	CEPIRING		SUJARI	RT 02 RW 03	Rp 10,000,000.00
5	NOLOKERTO	KALIWUNGU	Rp 40,000,000.00	ROMAN	RT 03 RW 06	Rp 10,000,000.00
6	NOLOKERTO	KALIWUNGU		MUALIFAH	RT 01 RW 02	Rp 10,000,000.00
7	NOLOKERTO	KALIWUNGU		NGATINEM	RT 06 RW 05	Rp 10,000,000.00
8	NOLOKERTO	KALIWUNGU		SITI AISAH	RT 01 RW 02	Rp 10,000,000.00
9	KARANGMALANGWETAN	KANGKUNG	Rp 40,000,000.00	MARYONO	RT 03 RW 01	Rp 10,000,000.00
10	KARANGMALANGWETAN	KANGKUNG		SUWIGNYO	RT 07 RW 01	Rp 10,000,000.00
11	KARANGMALANGWETAN	KANGKUNG		NUR KHAMID	RT 03 RW 02	Rp 10,000,000.00
12	KARANGMALANGWETAN	KANGKUNG		ZAENAL ARIFIN	RT 02 RW 03	Rp 10,000,000.00
13	SRIWULAN	LIMBANGAN	Rp 40,000,000.00	YUSNI	RT 02 RW 01	Rp 10,000,000.00
14	SRIWULAN	LIMBANGAN		MULYATI	RT 02 RW 02	Rp 10,000,000.00
15	SRIWULAN	LIMBANGAN		BUKHORI	RT 02 RW 02	Rp 10,000,000.00
16	SRIWULAN	LIMBANGAN		ROHADI	RT 01 RW 02	Rp 10,000,000.00
17	KRIKIL	PAGERUYUNG	Rp 40,000,000.00	SODIKIN	RT 02 RW 02	Rp 10,000,000.00
18	KRIKIL	PAGERUYUNG		SAMITAN	RT 03 RW 03	Rp 10,000,000.00
19	KRIKIL	PAGERUYUNG		MISBAH	RT 01 RW 01	Rp 10,000,000.00
20	KRIKIL	PAGERUYUNG		WAGI	RT 03 RW 05	Rp 10,000,000.00
21	NGAWENSARI	RINGINARUM	Rp 40,000,000.00	KISWANTO	RT 03 RW 02	Rp 10,000,000.00
22	NGAWENSARI	RINGINARUM		SURADI	RT 01 RW 01	Rp 10,000,000.00
23	NGAWENSARI	RINGINARUM		SUPARI SLAMET	RT 02 RW 01	Rp 10,000,000.00
24	NGAWENSARI	RINGINARUM		MOHAMAD SYARONI	RT 06 RW 01	Rp 10,000,000.00

84

NO	NAMA DESA	KECAMATAN	JUMLAH DANA BKK	RINCIAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS		
				NAMA SUBYEK SASARAN		NILAI BANTUAN
25	GEMPOLSEWU	ROWOSARI	Rp 70,000,000.00	RINDONAH	RT 02 RW 10	Rp 10,000,000.00
26	GEMPOLSEWU	ROWOSARI		JUNARNO	RT 02 RW 07	Rp 10,000,000.00
27	GEMPOLSEWU	ROWOSARI		TEGUH ARYAWAN	RT 02 RW 07	Rp 10,000,000.00
28	GEMPOLSEWU	ROWOSARI		NURUL MAULIDAH	RT 01 RW 01	Rp 10,000,000.00
29	GEMPOLSEWU	ROWOSARI		MUSLIMIN	RT 01 RW 01	Rp 10,000,000.00
30	GEMPOLSEWU	ROWOSARI		ERNI FAUZIYAH	RT 02 RW 05	Rp 10,000,000.00
31	GEMPOLSEWU	ROWOSARI		MUHSIN	RT 05 RW 08	Rp 10,000,000.00
32	NGAREANAK	SINGOROJO	Rp 40,000,000.00	YUNIANTO	RT 01 RW 05	Rp 10,000,000.00
33	NGAREANAK	SINGOROJO		ARIF WIHARDIYANTO	RT 02 RW 06	Rp 10,000,000.00
34	NGAREANAK	SINGOROJO		JARWANTO	RT 02 RW 08	Rp 10,000,000.00
35	NGAREANAK	SINGOROJO		GIYANTO	RT 02 RW 02	Rp 10,000,000.00
36	TAMPINGWINARNO	SUKOREJO	Rp 100,000,000.00	KOLIYAH	RT 02 RW 01	Rp 10,000,000.00
37	TAMPINGWINARNO	SUKOREJO		MUHLISIN	RT 03 RW 01	Rp 10,000,000.00
38	TAMPINGWINARNO	SUKOREJO		SULASTRI	RT 09 RW 03	Rp 10,000,000.00
39	TAMPINGWINARNO	SUKOREJO		PAIMIN	RT 09 RW 03	Rp 10,000,000.00
40	TAMPINGWINARNO	SUKOREJO		TARWADI	RT 05 RW 02	Rp 10,000,000.00
41	TAMPINGWINARNO	SUKOREJO		TEGUH	RT 06 RW 02	Rp 10,000,000.00
42	TAMPINGWINARNO	SUKOREJO		AKHMAD SOLIKHIN	RT 10 RW 03	Rp 10,000,000.00
43	TAMPINGWINARNO	SUKOREJO		BUCHARI	RT 11 RW 03	Rp 10,000,000.00
44	TAMPINGWINARNO	SUKOREJO		ROHIMAN	RT 01 RW 01	Rp 10,000,000.00
45	TAMPINGWINARNO	SUKOREJO		WARTI	RT 01 RW 01	Rp 10,000,000.00
46	PUCUKSARI	WELERI	Rp 50,000,000.00	EKO SUDARSONO	RT 01 RW 01	Rp 10,000,000.00
47	PUCUKSARI	WELERI		SUKIJAH	RT 01 RW 02	Rp 10,000,000.00
48	PUCUKSARI	WELERI		SITI SARYATI	RT 05 RW 02	Rp 10,000,000.00
49	PUCUKSARI	WELERI		RUBIAH	RT 02 RW 03	Rp 10,000,000.00
50	PUCUKSARI	WELERI		MOKH. YUROFIKUN	RT 03 RW 03	Rp 10,000,000.00



44